

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 1–235). Syakir Media Press.
- Adi. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rsud Dolok Sanggul Tahun 2018*. Universitas Sumatra Utara.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan. *Journal Administrasi Publik*, 1(1).
- Annisah, Ketut, G., & Budiman. (2018). STUDI TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SAMARINDA. *Journal Ilmu Pemerintah*, 6(2). [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Annisah \(02-20-18-02-42-57\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Annisah%202018-02-42-57.pdf)
- Ayuni, R. A., & Nasrullah. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. *MEDIA of LAW and SHARIA*, 2(1).
- BPS Sulawesi Selatan. (2022). *Data Jumlah Perokok*. <https://sulsel.bps.go.id/>
- Dewi, U. (2002). *PENDEKATAN TOP DOWN VERSUS BOTTOM UP*.
- Dinkes Palopo. (2023). *Survey perilaku Merokok di Kota Palopo*.
- Farista, G., & Sinta. (2022). IMPLEMETASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TOBOLI PARIGI KECAMATAN PARIGI UTARA. *Sibatik Journal*, 1(11).
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS PANDANARAN KOTA SEMARANG. *E-Journal UNDIP*.
- GATS. (2021). Temuan Hasil Global Adult Tobacco Survey. *Fact Sheet Indoensia*. [tpps://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/data-reporting/indonesia/indonesia-national-2021-factsheet.pdf?sfvrsn=53eac4fd\\_1](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/data-reporting/indonesia/indonesia-national-2021-factsheet.pdf?sfvrsn=53eac4fd_1)
- Hasibuan, R., & Ulfha, R. S. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 5(1).
- Hoack, L. K., Li, L. H., Chien, H. T., Veloo, Y., Pan, S., Muhd, Y. M. F., Kuang, K. L., Yn, Y. L. M., Cheong, C., & Sumarni, M. G. (2019). Support for smoke-free policy among Malaysian adults: findings from a population-based study. *BM Journal*.
- Imam, H. (2008). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun di Kota Malang. In *Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 2, Issue 4). Universitas Brawijaya, Malang.
- Institute Health Metrics and Evaluation. (2019). *Diseases caused by Smoking*.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Bumi Aksar).
- Jones, A. (2010). The role of coordination and communication in policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(2), 253–271.
- Jumroh, & Pratama. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Publik: Teori & Praktik*. Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Kahendra, F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review. *Journal Unismuh Palu*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mparki.v6i3.3284>
- Kementerian Kesehatan. (2011). *Pendoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*.
- Kementerian Kesehatan. (2017). *Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan RI: Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia*.

- Khairatunnisa, & Telaumbanua, I. P. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 17 Medan. *Journal JUMANTIK*, 6(3).
- Khoirunnisah. (2019). *IMPLEMENTATION MEDAN REGIONAL REGULATION 2014 NUMBER 3 CONCERNING NO SMOKING AREA AT ISLAM UNIVERSITY OF NORTH SUMATERA MEDAN*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal Promkes*, 7(2), 144–155.
- Mulyono. (2009). *Model Implementasi Kebijakan (Van Meter dan Van Horn)*. Magister Administrasi Publik.
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 3(1).
- Pallutturi, S. (2017). *Healthy Cities*. Pustaka Pelajar.
- Perda Kota Palopo. (2019). *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2019*.
- Permana, D. (2018). Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Mewujudkan Perilaku Hidup Sehat. *Journal Fisip Unjani*, 1(1).
- Posangi, dkk. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Unsrat*.
- Putra, I. G. Y. E. P., & Setyowati, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. *The Journal Social and Government*, 3(1).
- Putri, K. D., & Rusli, Z. (2021). Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2).
- Radiansyah, R. R., Hasanah, I. D., & Ali, S. farhan. (2021). MPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017TENTANGKAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BANDUNG. *Journal JISIPOL*, 5(1).
- Rusdiana. (2021). *Kebijakan Pendidikan*. Pusat Penelitian & penerbitan UIN SGD & Pustaka Tresna Bhakti Press Bandung. [https://www.google.co.id/books/edition/KEBIJAKAN\\_PENDIDIKAN/UK9VEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=model+implementasi+kebijakan+menurut+edward+iii&pg=PA130&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/KEBIJAKAN_PENDIDIKAN/UK9VEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=model+implementasi+kebijakan+menurut+edward+iii&pg=PA130&printsec=frontcover)
- Sadeghi, R., Masoudi, M. R., & Khanjani, N. (2020). A Systematic Review about Educational Campaigns on Smoking Cessation. *The Open Public Health Journal*.
- Salman. (2023). *Strategi Implementasi Kebijakan Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah (Aik) Di Universitas Muhammadiyah Riau*.
- Sarwani. (2021). Pelayanan Komunikasi Pemerintahan Dalam PemberitaanKebijakan Pemerintah Daerah KepadaStakeholder di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Satuan Polisi Pamong Praja. (2023). *Pengawasan kepatuhan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*. Provinsi Sulawesi Selatan. <https://satpolpp.sulselprov.go.id/berita/pengawasan-kepatuhan-pelaksanaan-kawasan-tanpa-rokok-ktr>

- Sendall, M. C., Lievre, C. Le, McCosker, L. K., & Brewis, L. (2020). Going smoke-free: University staff and students' qualitative views about smoking on campus during the implementation of a smoke-free policy. *Journal Pone*, 8(15). <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236989>
- Sentosa, D., Padmawati, R. S., & Sulisty, D. H. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERAN DINAS KESEHATAN KOTA SUNGAI PENUH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. *Journal Gadjah Mada*, 2(1).
- Shanaz Fadillah. (2018). *ANALISIS KUALITAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KANTOR KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara.
- Smith, J., Brown, L., & Johnson, M. (2015). Internal and external factors influencing policy implementation. *Internal and External Factors Influencing Policy Implementation.*, 30(4), 302–320.
- Soerojo, W., Bigwanto, M., Susilo, D., & Wiyono, N. H. (2020). *INDONESIA 2020 Data Empirik untuk Pengendalian Tembakau* (A. Achadi & T. Y. Aditama, Eds.). Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Administrasi* (Setiyawami, Ed.). ALFABETA.
- Tabo, S. (2018). Implementasi Kebijakan dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kantor Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolmong Utara. *Journal of Public Administration Studies*, 1(1).
- The Tobacco Atlas. (2023). *Prevalensi Merokok Secara Global*. <https://tobaccoatlas.org/challenges/prevalence/>
- Triyanti, I. (2023). *PERSPEKTIF GENDER DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN* [Broadcast].
- Umri, N. S. (2021). *KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KOTA BANDAR LAMPUNG*. Universitas Bandar Lampung.
- UU No.17. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- WHO (World Health Organization). (2020). *Tobacco Control*.
- Winengan. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM. *Journal Ilmu Administrasi*, 14(1).
- Zasimova, L. (2019). Analysis of non-compliance with smoke-free legislation in Russia. *International Journal of Public Health* *International Journal of Public Health*, 3(64). [https://www.researchgate.net/publication/330977851\\_Analysis\\_of\\_non-compliance\\_with\\_smoke-free\\_legislation\\_in\\_Russia](https://www.researchgate.net/publication/330977851_Analysis_of_non-compliance_with_smoke-free_legislation_in_Russia)

# LAMPIRAN

**INFORMED CONSENT**  
**PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Assalamuaalaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Selamat Pagi/Siang/Sore

Perkenalkan nama saya Nur Indah Sari mahasiswi S2 angkatan 2022 dari Program Studi Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Saya bermaksud melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No.3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Palopo”. Penelitian ini dilakukan sebagai tahap akhir dalam penyelesaian studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin.

Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara(i) bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini di mana akan dilakukan wawancara mendalam terkait dengan penelitian.

Setelah Bapak/Ibu membaca maksud dan kegiatan penelitian di atas, saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan di bawah ini.

Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini

**Nama** :

**Tanda Tangan** :

Terima Kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, Saudara(i) untuk ikut serta di dalam penelitian ini

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO No. 3 TAHUN 2019 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK DI  
KOTA PALOPO**

---



---

**PENDOMAN WAWANCARA UNTUK  
PEMDA (PEMERINTAH DAERAH)**

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama Informan :  
 Usia :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :  
 Jabatan :  
 No. Hp/Telp. Informan :  
 Tanggal Wawancara :

Variabel	Topik Wawancara
Komunikasi	<p>1. Komunikasi pemerintah kota Palopo tentang PERDA Kota Palopo No. 3 Tahun 2019 kepada Instansi Terkait</p> <p><i>Probing :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Apakah sudah dilakukan komunikasi atau pertemuan khusus antara Pemerintah Kota dan SKPD lain untuk membahas perda KTR di Kota Palopo?</li> <li>b) Penahkah Anda memberikan informasi tentang Perda Kota Palopo No. 3 Tahun 2019 ke wilayah yang ditetapkan KTR?</li> <li>c) Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Bapak/Ibu apakah melalui surat resmi, sosialisasi atau lainnya?</li> <li>d) Apakah ada pertemuan khusus atau forum komunikasi yang diadakan Bapak/Ibu untuk mendiskusikan implementasi KTR dengan berbagai pihak terkait ?</li> <li>e) Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi potensi tantangan komunikasi dalam proses penetapan Kawasan Tanpa Rokok dengan instansi terkait?</li> <li>f) Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan komunikasi internal terkait penerapan KTR di wilayah yang ditetapkan KTR?</li> </ul>
Sikap/Dukungan	<p>2. Sikap terhadap perda kota Palopo No.3 Tahun 2019 tentang KTR.</p> <p><i>Probing :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Apa langkah konkret yang telah diambil oleh Bapak/Ibu untuk memastikan sikap positif dan dukungan dari seluruh instansi</li> </ul>

	<p>terkait terhadap penetapan Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>b) Apakah terdapat program atau inisiatif khusus yang dilakukan oleh pemda untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan instansi terkait terhadap Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>c) Bagaimana Bapak/Ibu mengukur tingkat dukungan dari instansi terkait terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus?</p> <p>d) Apakah terdapat insentif atau pengakuan khusus yang diberikan kepada pemda terkait instansi yang menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>e). Bagaimana Bapak/Ibu mendukung instansi terkait dalam mengatasi hambatan atau perubahan budaya yang mungkin muncul dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?</p>
Sumber Daya	<p>3. Kesiapan Sumber Daya Manusia</p> <p><i>Probing :</i></p> <p>a) Bagaimana Anda mendukung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam menyediakan sumber daya untuk mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok ?</p> <p>b) Apakah telah ada alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan terkait dengan penetapan Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>c) Bagaimana mekanisme pemberian sumber daya, baik berupa dana, personel, atau fasilitas, untuk mendukung kegiatan penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>d) Apakah terdapat kerjasama atau kolaborasi antara Pemerintah Daerah/SKPD dan 7 Tatanan dalam pengadaan peralatan atau infrastruktur yang mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>e) Apakah Pemerintah Daerah memberikan insentif atau pengakuan khusus kepada 7 tatanan yang berhasil melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan baik?</p>
Struktur Birokrasi	<p>4. Rancangan Struktur Birokrasi yang akan di terapkan.</p> <p><i>Probing:</i></p> <p>a) Bagaimana struktur birokrasi Pemerintah Daerah mendukung 7 Tatanan dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>b) Apakah terdapat perubahan atau penyesuaian dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah sebagai respons terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>c) Apakah ada penunjukan jabatan atau posisi khusus dalam struktur birokrasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap implementasi dan pemantauan Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>d) Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara berbagai tingkat struktur birokrasi, antara Pemerintah Daerah, dan 7 tatanan untuk mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?</p> <p>e) Apakah terdapat forum atau mekanisme khusus dalam struktur</p>

	birokrasi yang membahas dan mengevaluasi kemajuan implementasi Kawasan Tanpa Rokok?
--	---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO No. 3 TAHUN  
2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI  
KOTA PALOPO**

---

**PENDOMAN WAWANCARA  
(WILAYAH PENETAPAN KTR)**

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama Informan :  
 Usia :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :  
 Jabatan :  
 Masa Kerja/Angkatan :  
 No. Hp/Telp. Informan :  
 Tanggal Wawancara :

Variabel	Topik Wawancara
Komunikasi	1. Komunikasi pemerintah kota Palopo tentang PERDA Kota Palopo No. 3 Tahun 2019 kepada Instansi Terkait <i>Probing :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>g) Apakah Anda pernah mendengar atau membaca PERDA Kota Palopo No. 3 Tahun 2019 Tentang KTR?</li> <li>h) Penahkah pemerintah kota Palopo memberikan informasi tentang PERDA Kota Palopo No. 3 Tahun 2019 Tentang KTR?</li> <li>i) Bagaimana bentuk komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah daerah kota Palopo apakah melalui surat resmi, sosialisasi atau lainnya?</li> <li>j) Pernahkah pemerintah daerah kota Palopo menyerukan untuk menjalankan PERDA kota Palopo No.3 Tahun 2019 tentang KTR ?</li> <li>k) Apakah ibu/bapak mengetahui area yang wajib menerapkan KTR sesuai dengan PERDA kota Palopo No.3 Tahun 2019?</li> <li>l) Apakah ibu/bapak pernah melakukan komunikasi internal terkait penerapan KTR di Instansi Bapak/Ibu?</li> </ol>
Sikap/Dukungan	2. Sikap terhadap perda kota Palopo No.3 Tahun 2019 tentang KTR. <i>Probing :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana menurut Anda terkait tingginya angka perokok di Indonesia?</li> <li>b. Apakah Anda tahu tentang bahaya asap rokok?</li> <li>c. Apakah dengan adanya larangan merokok di area tertentu efektif untuk menurunkan angka perokok di Indonesia?</li> <li>d. Bagaimana tanggapan ibu/bapak dengan adanya PERDA No. 3</li> </ol>



	<p>Tahun 2019 Kota Palopo tentang KTR?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e. Apakah ibu/bapak mendukung penerapan KTR di Instansi Bapak/Ibu?</li> <li>f. Bagaimana dukungan internal untuk menerapkan KTR di Instansi Bapak/Ibu?</li> <li>g. Bagaimana sikap ibu/bapak terhadap adanya CSR, Iklan, dan Penjual Rokok di lingkungan Universitas Mega Buana?</li> <li>h. Sejak Kapan Pelaksanaan/ diterapkannya KTR di Instansi Bapak/Ibu?</li> <li>i. Kapan target pelaksanaan KTR di Instansi Bapak/Ibu? <i>(Jika belum diterapkannya KTR)</i></li> </ol>
Sumber Daya	<p>3. Kesiapan Sumber Daya Manusia</p> <p><i>Probing :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menurut bapak/ibu apakah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Instansi bapak/ibu saat ini mampu mendukung pelaksanaan KTR?</li> <li>b. Bagaimana konsep pengawasan KTR yang di terapkan instansi/wilayah bapak/ibu?</li> <li>c. Jika KTR di terapkan di sini bagaimana konsep pengawasan ibu/bapak akan terapkan? (untuk yang belum menerapkan KTR)</li> <li>d. Bagaimana kesiapan SDM yang akan disiapkan untuk mengawasi jalannya KTR di Instansi Bapak/Ibu?</li> </ol> <p>e. Kesiapan Sumber Daya Lainnya</p> <p><i>Probing:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Apa saja yang ibu/bapak akan siapkan untuk menunjang efektifitas penerapan KTR di Instansi bapak/ibu?</li> <li>g. Apakah ada bantuan dana dari pemerintah untuk menjalankan PERDA KTR di Instansi bapak/Ibu?</li> <li>h. Apakah Ibu/bapak akan mengalokasikan anggaran untuk penerapan KTR di Instansi bapak/Ibu?</li> </ol>
Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Struktur Birokrasi yang akan di terapkan.</li> </ol> <p><i>Probing:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Bagaimana Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendukung Instansi Bapak/Ibu dalam menyediakan sumber daya untuk mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok ?</li> <li>c. Apakah ada penunjukan jabatan atau posisi khusus dari Pemerintah Daerah dalam struktur birokrasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap implementasi dan pemantauan Kawasan Tanpa Rokok?</li> <li>d. Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara berbagai tingkat struktur birokrasi, termasuk SKPD, dan UPTD, diatur untuk mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?</li> <li>e. Apakah terdapat forum atau mekanisme khusus dalam struktur birokrasi yang membahas dan mengevaluasi kemajuan implementasi Kawasan Tanpa Rokok?</li> <li>f. Bentuk rancangan struktur birokrasi yang ideal menurut ibu/bapak untuk mendukung efektifitas pelaksanaan KTR di</li> </ol>

	<p>Instansi bapak/ibu seperti apa?</p> <p>g. Apa yang bapak/Ibu lakukan untuk penerapan KTR di instansi bapak/ibu menjadi lebih maksimal?</p> <p>h. Apakah menurut Anda koordinasi antar Instansi untuk Implementasi KTR telah berjalan dengan baik?</p> <p>i. Apakah menurut Anda ada hambatan birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo ?</p>
--	---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO No. 3 TAHUN 2019  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI  
KOTA PALOPO**

---

**PENDOMAN WAWANCARA UNTUK  
MASYARAKAT**

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :  
 Usia :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :  
 Jabatan :  
 Masa Kerja/Angkatan :  
 No. Hp/Telp. Informan :  
 Tanggal Wawancara :

Variabel	Topik Wawancara
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Anda sudah mengetahui tentang adanya Perda KTR yang diterapkan di Kota Palopo?</li> <li>2. Dimana anda mengetahui terkait adanya Perda KTR yang diterapkan di Kota Palopo?</li> <li>3. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan Kawasan tanpa rokok ini? Apakah anda setuju atau tidak setuju?</li> <li>4. Apa yang menjadi alasan anda setuju atau tidak setuju dengan kebijakan Kawasan tanpa rokok ini?</li> <li>5. Bagaimana peran komunikasi dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap kebijakan Kawasan tanpa rokok di Kota Palopo?</li> <li>6. Apa yang dapat Anda lakukan sebagai Masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok di Kota Palopo, seperti tidak merokok di area terlarang atau mengsosialisasikan kebijakan KTR kepada lingkungan sekitar?</li> </ol>

Sikap/Dukungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana menurut Anda terkait tingginya angka perokok di Indonesia?</li> <li>2. Apakah Anda tahu tentang bahaya asap rokok?</li> <li>3. Apakah Anda mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan fasilitas pelayanan/sekolah/universitas/area publik?</li> <li>4. Bagaimana pendapat Anda mengenai manfaat kebijakan kawasan tanpa rokok dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok?</li> <li>5. Apakah Anda bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, misalnya dengan tidak merokok di area terlarang?</li> <li>6. Apakah anda mendukung pemberian sanksi untuk Masyarakat yang melakukan pelanggaran (merokok di tempat yang terdapat tanda KTR)</li> <li>7. Apakah anda akan menegur Masyarakat yang melakukan pelanggaran (merokok di tempat yang terdapat tanda KTR)</li> </ol>
Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah sudah ada mekanisme atau SOP yang jelas dalam implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok yang Anda ketahui di wilayah ini ?</li> <li>2. Bagaimana peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait dalam implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok?</li> <li>3. Apakah sudah tersedia sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok seperti personel, anggaran, dan saran prasarana</li> <li>4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak terkait seperti dinas Kesehatan, puskesmas, dll untuk memastikan efektivitas dan berkelanjutan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di wilayah ini ?</li> <li>5. Apakah anda merasa SDM yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini kompeten?</li> <li>6. Apakah anda pernah melihat orang yang melakukan pelanggaran (merokok di tempat yang terdapat tanda KTR) dan mendapatkan teguran oleh aparat setempat?</li> </ol>
Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penilaian Anda terhadap kepemimpinan Perangkat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan Perda KTR di kota Palopo?</li> <li>2. Apakah menurut Anda koordinasi antar Instansi untuk Implementasi KTR telah berjalan dengan baik?</li> <li>3. Bagaimana menurut Anda tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo?</li> <li>4. Apakah menurut Anda ada upaya yang cukup dari pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo?</li> <li>5. Bagaimana menurut Anda tingkat ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo?</li> </ol>

## Lampiran 2. Matriks Wawancara

## Matriks Wawancara Pemerintah Kota

KOMUNIKASI				
No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Apakah sudah dilakukan komunikasi atau pertemuan khusus antara Pemerintah Kota dan SKPD lain untuk membahas perda KTR di Kota Palopo?	AL	<i>Sudah pernah dilakukan komunikasi, akan tetapi hanya ada beberapa SKPD yang mampu menengakkan karena keterbatasan anggaran</i>	Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi interaksi dan rapat pada saat dibentuknya Perda KTR antara Pemerintah Kota dan beberapa SKPD terkait pembahasan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Palopo. Namun, pelaksanaan aturan ini terkendala oleh keterbatasan dana, dan tidak ada pertemuan yang dilakukan untuk membahas hal tersebut dalam kurun waktu tahun terakhir.
		JN	<i>Iya ada., sudah dilakukan, Tapi tahun kemarin dan tahun ini tidak ada</i>	
		NL	<i>Iya pernah ada, dari Dinas kesehatan melakukan forum pertemuan dan mengundang beberapa tatanan</i>	
		AK	<i>Iya pernah dilakukan pertemuan membahas terkait Perda KTR no.19 tentang KTR di Kota Palopo</i>	
2.	Bagaimana bentuk komunikasi sudah dilakukan?	AL	<i>Melalui Forum pertemuan dulu itu ada</i>	Komunikasi terkait pemberitahuan dan koordinasi peraturan dilakukan melalui berbagai media seperti forum pertemuan, surat, dan grup WhatsApp. Meski terdapat pertemuan lintas sektor dan dengan dinas kesehatan, masalah utamanya adalah belum adanya peraturan wali kota (perwali) sebagai turunan dari peraturan daerah (perda), yang menghambat implementasi lebih lanjut.
		JN	<i>Kalau surat biasanya iya, trs pertemuan, kalau misal ada pemberitahuan dari provinsi atau pusat terkait pemberitahuan ktr biasanya di share lewat grub wa. Pada tahun 2022 itu ada KTR UBM lintas sektor, dan itu bukan hanya puskesmas yang di panggil akan tetapi 7 tatanan yang di panggil. Komunikasi lebih banyak di lakukan lewat grub</i>	

		NL	<i>Iya, pernah melakukan forum pertemuan dengan dinas kesehatan. Sebenarnya pernah ada tahun 2020 pernah ada di dinas kesehatan yang mengadakan pertemuan. Tapi kan yang diundang itu cuma satpol pp, dari bagian pemerintahan juga ada sih sebenarnya. Cuman isi dari hasil pertemuan itu kembali ya itu tadi, perwalnya tadi itu</i>	
		AK	<i>Kami di undang dan melakukan pertemuan. Tapi yang menjadi masalah itu belum ada perwali yang dikeluarkan yaitu turunan dari perda ini</i>	
3	Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan sosialisasi ke setiap tatanan terkait perda KTR Kota Palopo?	AL	<i>Kalau di bagian hukum itu untuk sosialisasikan ke sekolah-sekolah itu tetap kami bantu jalan sama dinas kesehatan. Karena pernah kami jalan pada saat penilaian Kota sehat ada beberapa yang kami sosialisasikan terkait masalah perda ini</i>	Sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Palopo telah dilakukan oleh beberapa instansi, khususnya dinas kesehatan dan puskesmas. Mereka bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat, termasuk memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah. Namun, untuk penegakan aturan, diperlukan keberadaan peraturan wali kota yang menetapkan tim penindak,
		JN	<i>Iya, kami lakukan sosialisasi ji, biasa bersama dengan puskesmas juga</i>	

		NL	<p>Sosialisasi sudah dilakukan dari Puskesmas tapi tergantung dari tiap pimpinan masing-masing wilayah unit kerja itu, karena puskesmas tidak bisa memaksa untuk itu, karena kami bukan bagian fungsi penindakan, karena itu harus ada perwalnya yang menuliskan siapa yang melakukan penindakan itu, nah biasa itu harusnya Satpol PP. Jadi untuk puskesmas, kalau kita puskesmas, karena memang kita puskesmas kan fungsinya promotif-preventif, jadi untuk puskesmas tetap menjalankan sesuai dengan fungsinya melakukan edukasi ke sasaran kita ya, seperti misalnya di sekolah bisa melakukan penyuluhan tentang bahaya rokok, kemudian mengingatkan kepala sekolah bahwa sekolah adalah KTR</p>	<p>yang seharusnya dijalankan oleh Satpol PP. Saat ini, puskesmas lebih fokus pada fungsi promotif-preventif daripada penindakan, dan bagian Satpol PP mengindikasikan bahwa dalam rencana kerja tidak ada anggaran untuk sosialisasi tersebut.</p>
		AK	<p>Kalau bagian satpol tidak ada di RAK (Rencana Anggaran Kegiatan) untuk melakukan sosialisasi seperti itu</p>	
4	<p>Apakah sudah dilakukan komunikasi internal masing-masing terkait KTR ?</p>	AL	<p>Komunikasi internal dari kami dulu ada, sekarang tidak ada</p>	<p>Dari dialog tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal mengenai Kawasan Bebas Rokok (KBR) di lingkungan organisasi tersebut kurang efektif atau bahkan tidak ada sama sekali. Terdapat indikasi bahwa belum pernah terjadi komunikasi dari Kepala Dinas dan Kabid P2P terkait pembuatan peraturan wali kota (perwali). Meskipun di</p>
		JN	<p>Kalau komunikasi internal dari Kepala Dinas dan Kabid P2P terkait pembuatan perwali, belum pernah ada</p>	
		NL	<p>Untuk komunikasi sih tidak ada. Di puskesmas sendiri sudah ada pemasangan stiker, biasanya kesadaran pegawai terkait KTR, yang biasa melakukan pelanggaran itu pengunjung</p>	

		AK	<i>Bagian dari kami tidak ada komunikasi karena kita tidak fokus banyak undang-undang yang mau ditegakkan</i>	puskesmas telah dilakukan usaha pemasangan stiker untuk meningkatkan kesadaran, namun masih sering terjadi pelanggaran oleh pengunjung. Bagian Satpol tidak fokus ke KTR saja karena banyaknya peraturan yang harus ditegakkan
--	--	----	---	--

### Matriks Wawancara Wilayah Penetapan KTR

KOMUNIKASI				
No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menerima sosialisasi terkait Perda KTR di Kota Palopo	YN	<i>Iya, pernah Puskesmas melakukan sosialisasi terkait KTR dan berkoordinasi dengan WR3. Ada ataupun tidak ada terkait sosialisasi KTR yang dilakukan pemerintah, Universitas Megabuwana sudah ada SK, dari tahun 2009 lebih dulu menegakkan KTR ketimbang perda yang dikeluarkan Walikota</i>	Sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di Kota Palopo telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Puskesmas dan Pemerintah Kota. Ada tanggapan yang beragam dari masyarakat: beberapa telah menerima sosialisasi dan memahami aturan KTR, seperti di Universitas Megabuwana yang telah memberlakukan kebijakan KTR sejak 2009. Namun, ada juga yang masih minim pemahaman atau belum menerima sosialisasi secara langsung, sehingga hanya mengetahui informasi tersebut dari media atau sumber lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam menyebarkan informasi dan pemahaman mengenai Perda KTR kepada seluruh lapisan masyarakat.

		AH	<i>Ya, Pemerintah Kota. Jadi dulu itu ada musyawarah dengan pengurus masjid dari Dinas Kesehatan beserta dengan Pemda Kota, awal-awalnya bagus</i>	
		TK	<i>Saya pernah dengar, tapi belum terlalu paham. Belum ada sosialisasi seperti itu. biasanya dengar di media kalau Misalnya saya lagi di-link</i>	
		JJ	<i>Mengenai perda tentang rokok saya belum pernah baca aturan tentang larangan rokok atau artinya penempatan rokok. Di mana harusnya dilarang merokok. Kan biasanya kalau di aturan itu ada memang bilik-bilik tertentu untuk khusus perokok itu bisa tidak terganggu dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya</i>	
2.	Bagaimana bentuk komunikasi yang anda terima terkait Perda KTR	YN	<i>Iya, sosialisasi begitu dari Puskesmas</i>	Sosialisasi mengenai suatu perda telah dilakukan sebelumnya di Universitas dan Tempat Ibadah namun kegiatan tersebut telah lama berhenti sejak masa jabatan walikota Andi Tenriadjeng berakhir. Dan beberapa pihak mengaku belum pernah menerima sosialisasi ataupun mendengar tentang peraturan Perda KTR di Kota Palopo
		AH	<i>Musyarawah, tapi itu hanya berjalan dalam beberapan bulan, setelah dilakukan pemasangan tanda ktr, 2 minggu itu dievaluasi, setelah itu tidak ada lagi. Tapi sudah lama waktu masih masa jabatan walikota andi tenriadjeng, kan sekarang masa jabatannya ganti mi</i>	
		TK	<i>Belum ada sosialisasi seperti itu</i>	
		JJ	<i>Saya belum pernah terima informasi apapun apalagi sosialisasi. Terkait adanya perda yang kita bilang tadi itu saja saya baru dengar</i>	
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait area yang wajib menerapkan KTR?	YN	<i>Seperti di fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, universitas dan tempat kerja seperti kantor lurah harusnya diterapkan KTR</i>	Secara keseluruhan informan mengetahui bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) wajib diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas, serta tempat



		AH	<i>Sekolah, rumah sakit, masjid atau tempat umum yang banyak orangnya harus diterapkan ktr karena mengganggu orang lain asapnya</i>	kerja seperti kantor lurah. Mereka juga menyebutkan tempat ibadah dan area umum dengan banyak orang, seperti masjid, sebagai lokasi yang harus menerapkan KTR untuk menghindari gangguan asap rokok. Namun, ada juga informan yang merasa bahwa informasi mengenai tempat-tempat spesifik yang harus menjadi KTR perlu disosialisasikan lebih jelas oleh pemerintah.
		TK	<i>Fasilitas Kesehatan, disekolah-sekolah seperti itu harusnya</i>	
		JJ	<i>Rumah sakit, tempat proses belajar mengajar, selebihnya kurang tau harusnya pemerintah memberikan informasi yang mana tempat-tempat untuk KTR</i>	
4	Apakah ada komunikasi internal antaer pegawai Bapak/Ibu terkait KTR	YN	<i>Ada. Jadi kepegawaian itu setiap ada karyawan baru atau pegawai baru dilakukan diklep, dan materi dalam diklepnya itu adalah kampus ini merupakan kampus KTR. Kalaupun ada pegawai yang mau merokok bisa merokok akan tetapi tidak dilakukan dalam lingkungan kampus. Jadi dilakukan di luar pagar</i>	Terdapat perbedaan pendapat dan pelaksanaan terkait komunikasi internal mengenai Kebijakan Tanpa Rokok (KTR) di tempat kerja. Beberapa karyawan mengakui adanya sosialisasi KTR saat penerimaan karyawan baru, membatasi merokok hanya di luar area kampus, namun di tempat lain seperti masjid terdapat tindakan langsung untuk menegur jika ada yang merokok. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan secara konsisten, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai KTR
		AH	<i>Kalau di Masjid tidak ada yah, biasanya saya tegur langsung kalau misal ada yang merokok di teras-teras Masjid</i>	
		TK	<i>Tidak ada, disini belum lakukan penerapan itu, masih banyak orang merokok</i>	
		JJ	Tidak Tahu	

**Matriks Wawancara Pemerintah Kota**

<b>DISPOSISI/SIKAP</b>				
1	Apakah dari Pemerintah Kota mendukung dengan adanya Perda KTR di Kota Palopo ?	AL	<i>Sangat mendukung. Karena program pemerintah, program pemerintah juga bahkan program pemerintah pusat</i>	Pemerintah Kota Palopo sangat mendukung Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dukungan ini juga konsisten dengan program-program pemerintah pusat. Meski demikian, Dinas Kesehatan mengakui bahwa pelanggaran masih terjadi di kalangan pegawai. Dukungan penuh juga datang dari Puskesmas dan Satpol PP.
		JN	<i>Mendukung ji, tapi untuk sesama pegawai disini masih banyak melakukan pelanggaran</i>	
		NL	<i>Ya, kalau dari puskesmas mendukung</i>	
		AK	<i>Iya mendukung sekali</i>	
2.	Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terkait perda KTR di Kota Palopo?	AL	<i>Kurang tau juga yah</i>	Dukungan masyarakat terkait Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di Kota Palopo masih belum jelas dan terukur dengan baik. Berbagai instansi seperti Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP menyatakan kurang tahu atau belum melakukan survei. Namun, ada indikasi dukungan dari ibu-ibu dan beberapa masyarakat yang tidak merokok berdasarkan pengamatan di lapangan oleh Puskesmas
		JN	<i>Kalau untuk umum kita belum tau karena belum pernah survey</i>	
		NL	<i>Sebenarnya kalau yang saya temui di lapangan sih ya. Terutama kalau ibu-ibu ya pasti Ibu-ibu pasti, kemudian beberapa masyarakat yang tidak merokok Misalnya di suatu kantor kelurahan Ada satu kantor kelurahan kita di sini Ada yang merokok di dalam, ada yang tidak merokok ya Jadi bapak-bapak yang tidak merokok ya pasti mendukung sekali Karena mereka khawatir menjadi perokok pasif nantinya kan. Kalau satu ruangan dengan orang yang tidak merokok, tidak ada pembatasan.</i>	
		AK	<i>Kurang tau terkait itu</i>	

3	Penyebab dari belum berjalan dengan baik Perda KTR di Kota Palopo	AL	<p><i>Sebenarnya dek, pengusulan tahapan proses produk hukum di satu daerah awalnya itu dari pemrakarsa, nah pemrakarsanya itu adalah dinas kesehatan. jadi dinas kesehatan mengusulkan draftnya itu ke bagian hukum atas nama pemerintah kota untuk segera diproses, nah karena ini perda ini bukan perwal berarti harus melibatkan dari DPR jadi setelah penetapan hukum perda masuk dalam program hukum perda maka akan disorong ke DPR untuk segera dibahas di tingkat pansus. Jadi ada pansusnya yang membahas di sana dan melibatkan beberapa SKPD yang terlibat di dalamnya yang terkait.</i></p> <p><i>Jadi sebagai SKPD pemrakarsa yaitu dinas kesehatan tinggal melihat saja apa kira-kira pada saat diundangkan ini perda ini. yang seharusnya itu skpd pemrakarsa itu, karena dengan ditetapkan atau diundangkan ini perda ini ada beberapa regulasi lagi yang menindaklanjuti Perda ini. Makanya ini perda ini kayak semacam fakum sedikit tdk terlalu maksimal di lapangan karena masih ada petunjuk teknis yang belum dilaksanakan oleh pemrakarsa</i></p>	Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di Kota Palopo belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor. Pertama, Dinas Kesehatan sebagai pemrakarsa belum menindaklanjuti dengan penyusunan regulasi teknis yang diperlukan. Kedua, belum ada komitmen yang kuat dari pemimpin tertinggi, yaitu Walikota, terutama terkait pembentukan satuan tugas (satgas) untuk penegakan Perda. Ketiga, koordinasi antar SKPD masih kurang optimal, terutama dalam penyusunan Peraturan Walikota (Perwal) yang mendukung implementasi Perda KTR. Semua pihak sepakat bahwa keterlibatan dan tindakan konkret dari pihak yang berwenang sangat diperlukan untuk efektivitas penerapan Perda ini.
		JN	<i>Harusnya komitmen pimpinan paling atas yaitu pak Walikota atau Bupati terkait adanya pembentukan satgas, agar bisa dilakukan penindakan terkait pengimplementasian perda KTR ini</i>	
		NL	<i>Sebenarnya komitmen besar dari pak Walikota juga di butuhkan. Saya juga sudah bilang ke dinas kesehatan, maksudnya konsepkan mi itu perwalnya, dari dinas kesehatan mi saja yang konsepkan itu perwalnya, saya bilang toh. baru bawa ke bagian umum, jadi</i>	

			<i>nanti teruskan ke bagian hukum, kalau sudah dikonsepskan. karena kan kalau menunggu bagian hukum sepertinya bagian hukumnya tidak tau seperti apa mau dituliskan dalam konsepnya</i>	
		AK	<i>Yang menjadi kendala itu dari Perda ini belum adanya tidak lanjut dari peraturan Walikota dan keputusan Walikota.</i>	
4	Sikap yang dilakukan Bapak/Ibu dalam menyikapi belum maksimalnya pengimplementasian Perda KTR di Kota Palopo	AL	<i>Setiap tahun itu kami menyurat ke SKPD sebelum akhir tahun itu segera mengusulkan judul-judul peraturan Walikota yang harus diprogramkan di tahun 2024 kalau memang sudah tersedia anggarannya seperti itu setiap tahunnya. Makanya kami tunggu terus itu Oh ini belum ada progresnya Masih ada perwalnya yang belum diselesaikan. Kadang memang juga SKPD pemrakasanya itu. Dia tidak terlalu paham itu seperti apa Ini isi dari pada regulasi kita usulkan. Yang seharusnya Setelah selesai diundangkan di DPR itu Kaji itu. Tolong dikaji itu Seperti apa tujuannya perda ini. Bagaimana bentuknya ini, Apakah masih bisa ditindaklanjuti dengan aturan yang lebih lanjut. Karena memang Perda KTR ini setelah diundangkan ada beberapa kalau tidak salah lebih 10 yang ditindaklanjuti dari aturan yang lebih lanjut lagi di bawahnya. Seperti itu yang banyak memang Makanya saya sarankan pada saat itu kalau memang begitu lihatlah yang ada kaitannya kita jadikan satu saja, Jangan per item, per rekomendasi. Lihat saja Oh yang ada kaitannya ini bisa kita gabungkan Jadi yang tadinya sekitar 10 perwal Bisa jadi 3 atau 4 dirampungkan seperti itu petunjuk kami.</i>	Implementasi Perda KTR di Kota Palopo belum maksimal karena kurangnya dukungan regulasi lanjutan (perwalikota) yang menghambat penegakan hukum, serta minimnya koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

		<p>JN</p> <p><i>Tidak ada, sekedar menjalankan program saja, Karena ada dari pemerintah pusat untuk setiap Kabupaten/Kota untuk memiliki E-dasbor KTR terkait pemantau implementasi KTR, sekedar saya aktifkan saja karena mau bagaimana tidak ada juga satgas ta untuk turun sidak. Itu juga tidak bisa ki juga bergerak kalau cuman saya seperti pengelola program harus ada bantuan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang juga</i></p>
		<p>NL</p> <p><i>Kita puskesmas ya, lakukan saja apa yang kami bisa lakukannya sebagai tingkat paling bawah. Kami tahu bahwa beberapa lokasi seperti tempat kerja seperti kita bilang 7 tatanan harus dijadikan KTR kita cuma sebatas sosialisasi saja di bawah, jadi kalau saya puskesmasku yang membawa empat kelurahan. Kita sudah sosialisasi ke empat kelurahan yang dibawa puskesmas kami tentang KTR itu dan kami minta pimpinan unit kerja di situ, lurah-lurah untuk mendukung supaya kantornya diterapkan sebagai KTR cuman, karena tidak ada perwalinya ini jadi ya, kita kalau seumpamanya ada pelanggaran atau apa kita tidak bisa kasih sanksi. Kita cuma sebatas edukasi dan sosialisasikannya</i></p>

		AK	<i>Kami hanya melakukan peneguran saja. Seperti ini, kan ada tahapan penegakan perda itu ada namanya proyustisia, nutrisia dan yustisia. Kalau yustisia cuman menegur saja secara persuasif. Kalau proyustisia penegakan hukum dilakukan penyidikan sampai ke pengadilan, Nah proyustisia ini yang belum kami bisa lakukan karena belum ada peraturan Walikota</i>	
--	--	----	--	--

**MATRIKS WAWANCARA WILAYAH PENETAPAN KTR**

<b>DISPOSISI/SIKAP</b>				
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	Apakah bapak/Ibu mendukung adanya Perda KTR di Kota Palopo?	YN	<i>Sangat mendukung kan kampus kesehatan. Walaupun sekarang sudah jadi universitas. tapi karena kita basicnya kampus kesehatan, tapi walaupun mungkin bukan kampus kesehatan. Tapi kalau memang demi kesehatan kita sendiri apalagi untuk kesehatan paru-paru ta sendiri, apalagi semua ruangan kerja ta ber-AC tetap mendukung</i>	Mayoritas responden sangat mendukung adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di Kota Palopo. Mereka berpendapat bahwa peraturan tersebut penting untuk menjaga kesehatan, terutama di lingkungan kampus dan tempat kerja yang ber-AC. Selain itu, mereka menekankan bahwa perlindungan bagi perokok pasif yang lebih rentan terhadap bahaya rokok merupakan alasan kuat untuk mendukung Perda KTR.
		AH	<i>Ya, Sebenarnya ini sangat bagus, apalagi seperti saya pribadi ini bukan perokok, karena bahaya rokok dapat banyak penyakit</i>	
		TK	<i>Iya, Mendukung. Kalau saya setuju, karena kan katanya untuk perokok pasif itu lebih berbahaya yah dari pada prokok aktif</i>	
		JJ	<i>Iya tentu kalau untuk dilingkungan seperti itu untuk kebaikan jelas Mendukung. Itukan kebaikan jelas setuju untuk melindungi masyarakat umum, untuk prokok pasif terhindar dari asap rokok</i>	
2	Bagaimana bentuk dukungan yang sudah Bapak/Ibu Lakukan	YN	<i>Bentuk dukungan dari saya peribadi itu kalau ada saya liha depan mata saya melanggar di kampus, saya tegur langsung di saat itu juga</i>	Tindakan dukungan terhadap Perda KTR dilakukan dengan menegur langsung pelanggar dan adapun tindakan dukungan dari masyarakat yang belum mengetahui Perda KTR mendukung dengan cara mentaati aturan jika telah tersosialisasikan.
		AH	<i>Kalau ada saya lihat merokok di teras-teras saya tegur langsung</i>	
		TK	<i>Saya akan terapkan KTR, jika memang sudah arahan dari Pemda untuk menerapkan</i>	
		JJ	<i>Bentuk dukungan jika telah diterapkan ini KTR yah pasti ditaati aturanya, apapun itu walapun bukan tentang rokok, kalau untuk kebaikan yang diterapkan pemerintah jelas mendukung dengan mentaati aturan</i>	
4	Bagaimana sikap masyarakat ketika ada	YN	<i>Jika ada pesta biasa memang ada yang tawarkan rokok tapi jarang, kalau di Kota itu tidak ada ji tradisi</i>	Kesimpulan yang bisa diambil dari teks di atas adalah terdapat perbedaan

acara atau pesat pernikahan, Apakah ada kebiasaan seperti memberikan rokok ?		<i>seperti itu, Mungkin di kampung-kampung lebih sering melakukan tradisi bagi-bagi rokok kalau ada pesta</i>	dalam kebiasaan merokok saat acara pernikahan antara masyarakat di kota dan di kampung. Di kota, seperti di Palopo, tradisi memberikan rokok hampir tidak ada dan orang biasanya membawa rokok sendiri jika ingin merokok. Sebaliknya, di kampung atau daerah terpencil, memberikan rokok saat acara pernikahan lebih umum dilakukan, meskipun tidak selalu terjadi di setiap acara. Tradisi ini lebih jarang ditemukan di kota-kota besar.
	AH	<i>Tidak ada ji, Tidak seperti suku toraja atau bugis, saya selama 53 Tahun di Kota Palopo tidak ada ji tradisi seperti itu. Orang punya rokok masing-masing tergantung siapa mau merokok</i>	
	TK	<i>Kalau di Palopo tidak ada seperti itu, yang saya lihat dikampung-kampung yang seperti itu.</i>	
	JJ	<i>Oh iya biasa. Tapi tidak semua juga, Kalau ada kegiatan acara-acara pernikahan. Ada juga sih menyediakan itu Rokok. Tapi artinya begini tidak semua tergantung, biasa di daerah-daerah terpencil</i>	

### MATRIKS WAWANCARA PEMERINTAH KOTA

SDM				
No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Apakah ada SDM yang di instansi Bapak/Ibu untuk pengimplementasian KTR	AL	<i>Ada. Ada khusus memang. Tapi sejauh ini tidak jalan dan di situ tidak jalan secara maksimal. Ada tim khusus cuma tidak maksimal. Karena tidak ada yang pendukungnya</i>	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di instansi-instansi terkait mengalami berbagai hambatan terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Bagian Hukum memiliki tim khusus namun tidak berfungsi maksimal karena kurang dukungan. Dinas Kesehatan memiliki SDM yang cukup. Puskesmas juga memiliki SDM, tetapi memerlukan dukungan satgas untuk penegakan. Sementara itu, Satpol PP tidak memiliki SDM khusus untuk implementasi KTR.
		JN	<i>Iye ada ji</i>	
		NL	<i>Kalau dari puskesmas SDM ada untuk jalankan, tapi kita tidak bisa jalankan sendiri, butuh satgas untuk menegakkan</i>	
		AK	<i>Tidak ada</i>	



2	Apakah ada SDM atau tim yang diutus dalam menegakkan KTR?	AL	<i>Untuk SDM dalam menegakkan belum ada</i>	Belum adanya Satgas Khusus dalam pengimplementasian Perda KTR di Kota Palopo yang menjadi kendala dalam proses penindakan
		JN	<i>Iya belum ada. Yang menjadi kendala itu belum adanya satgas dibentuk untuk melakukan penindakan</i>	
		NL	<i>Iya belum ada satgas</i>	
		AK	<i>Kalau satgas belum ada</i>	
3	Bagaimana terkait pengalokasian Anggaran untuk implementasi KTR?	AL	<i>Pernah dialokasikan anggaran untuk masalah itu, cuma karena pada saat itu refocusing anggaran kayaknya dihilangkan pada saat dia covid. Tapi sampai saat ini belum diusulkan oleh dinas kesehatan kembali. Seharusnya diusulkan masuk ke pertimbangan juga apakah ini masih bisa dilanjutkan</i>	Pengalokasian anggaran untuk implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pernah dilakukan, tetapi terhenti akibat refocusing anggaran selama pandemi COVID-19. Saat ini, belum ada usulan dari dinas kesehatan untuk melanjutkannya. Meskipun kegiatan KTR tidak selalu memerlukan dana karena mencakup sosialisasi dan pelaporan saja, keberlanjutan program ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Sosialisasi dapat dilakukan tanpa anggaran, namun pendanaan untuk media sosialisasi tetap diperlukan untuk efektivitas kampanye.
		JN	<i>Kegiatan KTR tidak harus ada dana karena hanya sosialisasi saja. Dan juga karena tiap tahun di mintaki pelaporan. Laporan KTR dilihat berapa sarannya dan berapa tatanan yang sudah KTR, tergantung KTR atau tidak tergantung dari penilaian puskesmas, biasa</i>	
		NL	<i>Kalau untuk sosialisasi tidak ada anggaranpun, kita tetap bisa jalan akan tetapi, yang agak susah ini, yang tidak ada anggaran untuk mediana</i>	
	Apakah ibu tidak melakukan pengajuan dana?	NL	<i>Kepala Puskesmas mengatakan yang kemarin tidak ada anggaran. Karena uang habis pembelian obat, karena obat dari DTGS itu banyak yang kadang tidak ada. Sementara banyak pasien membutuhkan. Kemudian tahun berikutnya lagi saya minta untuk tahun ini ditolak juga. Karena tahun ini katanya lebih di prioritaskan lagi pembelian komputer untuk rekam medik elektronik..”</i>	Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa pemberian dana untuk pengimplementasian Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengalami perubahan dalam pengalokasiannya. Pada awalnya, anggaran untuk sosialisasi Perda KTR berada di bagian hukum, namun kemudian dialihkan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat

4	Apakah ada pemberian dana di dapatkan dari pemerintah pusat atau pemerintah terkait pengimplementasian Perda KTR	AL	<p><i>Ada memang sebelumnya itu, yang seharusnya anggaran untuk sosialisasi perda KTR ini di bagian hukum. Cuma saya tidak tahu seperti apa prosesnya sebelumnya kenapa dialihkan ke SKPD masing-masing. Jadi anggaran sosialisasi itu ada di SKPD, melekat di SKPD masing-masing. Makanya pada saat dia usulkan rancangan peraturan daerah itu sudah tertuang disitu anggarannya, anggaran pembahasannya sekian, anggaran sosialisasinya sekian. Seperti itu jadi kami sudah tidak ada setelah selesai dipergunakan, diundangkan. Sudah lepas tanggung jawab kami. Tinggal memantau karena untuk sosialisasi kan sudah tidak ada, yang sebelum-sebelumnya itu ada, tapi sekarang sudah dialihkan karena SKPD minta sendiri masing-masing dianggarkan</i></p>	<p>Daerah (SKPD). Dana untuk promosi kesehatan dari pemerintah pusat dulunya diberikan berdasarkan program tertentu, tetapi sekarang sudah tidak ada. Meski demikian, kegiatan edukasi KTR masih dapat dilakukan tanpa anggaran khusus karena dapat diintegrasikan dengan program lain, seperti screening Penyakit Tidak Menular (PTM). Selain itu, ada keluhan mengenai penggunaan dana pajak rokok yang seharusnya bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan terkait KTR.</p>
		JN	<p><i>Kalau dari pusat ada anggaran, terus ada BOK juga</i></p>	
		NL	<p><i>Tahun-tahun lalu itu dana dari pusat itu diturunkan berdasarkan nama program. Jadi, dana upaya promosi kesehatan, dana upaya kesehatan ibu anak, upaya gizi, gitu kan dulu. Sekarang enggak. Sekarang dia gizi KIA, terus apa namanya pencegahan penyakit, apa gitu ya. Tidak ada promkes. Tidak ada promkes, ya. Tapi saya tadi bilang tanpa anggaran pun kita bisa jalan. Kenapa? Karena seperti tadi kita bilang, saya melakukan untuk edukasi KTR kan misalnya, itu kan ada dalam PTM. Jadi, kalau orang PTM-nya turun ke sekolah atau mereka ke kantor-kantor melakukan screening PTM,</i></p>	

			<i>sekalian di dalamnya. Karena di dalam screening PTM kan memang ada pertanyaan apakah merokok atau tidak. Kita lanjut lagi di situ. Jadi, itu kalau untuk betulnya sebenarnya bisa jalan</i>	
		NL	<i>Kalau untuk ke puskesmas kalau dari kota palopo. Tidak ada. Pernah dulu saya pertanyakankan di dinas kesehatan, Mana itu harusnya kan ada dana pajak? Misalnya pajak rokok kita masih menerima pajak rokok, itu kan kalau bisa kita pakai lagi untuk ini kan kebutuhan begini , berhubungan dengan KTR</i>	
5	Ketersediaan Fasilitas	AL	<i>Ketersediaan fasilitasnya belum ada, itu juga yang membuat kita juga belum bisa meneggakkan. Seandainya mungkin sudah ada Fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Terus ada yang melakukan pelanggaran. Kita tindaklanjuti kita berikan sanksi. Tapi karena belum ada ketersediaan Fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah terkait masalah ruangan khusus untuk itu makanya tidak bisa juga kita menentukan</i>	Ketersediaan fasilitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Palopo dan berbagai instansi masih sangat minim. Tidak ada stiker atau papan informasi yang dipasang oleh pemerintah di tempat-tempat umum, sehingga penegakan aturan KTR sulit dilakukan. Beberapa instansi telah menerapkan KTR secara mandiri, namun belum merata. Pemerintah masih perlu melengkapi regulasi dan memasang tanda larangan merokok sebelum tindakan dan sanksi dapat efektif diterapkan.
		JN	<i>lya belum ada tersediaan fasilitas KTR di tempat2 umum</i>	
		NL	<i>Kalau ketersediaan KTR tergantung instansinya masing-masing yah, seperti tadi kantor lurah yang sudah buat perjanjian. Tapi kalau untuk tempat umum pemerintah belum sediaakn fasilitas khusus tempat orang merokok</i>	

		AK	<p><i>Untuk fasilitas sebagian Instansi sudah ada terapkan terkait KTR tapi belum semuanya. Cukup lengkapi saja dulu perwalinya dan kemudian kewajiban-kewajiban pemerintah seperti membuat larangan-larangan merokok karena petunjuk Perda seperti itu. Jangan sampai kita dapati orang merokok tapi ternyata disitu tidak kami dapati tanda larangan merokok yah kan. Harusnya kewajiban pemerintah kota memasang papan informasi larangan merokok seperti itu baru kita bisa turun.</i></p>	
--	--	----	--	--

**MATRIKS WAWANCARA WILAYAH PENETAPAN KTR**

<b>SDM</b>				
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	Apakah ada SDM yang dilakukan pengawasan terkait KTR?	YN	<i>Kalau SDM dari tingkat pemerintah yang melakukan pengawasan KTR belum pernah ada. Tapi kalau kami disini ada bagian kepegawaian. Jadi disini kepegawaian itu tugasnya melakukan teguran jika ada pegawai atau dosen melakukan pelanggaran</i>	Teks tersebut menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum secara resmi dilakukan oleh SDM dari pemerintah di berbagai tempat. Untuk institusi universitas, pengawasan internal dilakukan oleh bagian kepegawaian, yang memberi teguran kepada pegawai atau dosen yang melanggar. Di tempat ibadah dan rumah makan, pengawasan KTR sama sekali belum ada. Sementara itu, anggota masyarakat umumnya tidak mengetahui tentang peraturan daerah (PERDA) terkait KTR.
		AH	<i>Belum ada</i>	
		TK	<i>Belum ada</i>	
		JJ	<i>Kalau terkait itu saya tdk tau, kan saya baru pertama dengar ini PERDA</i>	
2.	Apakah diseluruh tempat tersedia fasilitas seperti tanda larangan merokok di Kota Palopo?	YN	<i>Saya rasa belum ada. Karena saya urus berkas saja, seperti ke kantor pemerintahan daerah masih banyak yang melakukan pelanggaran, jadi kayak menderita sekali kalau ada ki disitu</i>	Disimpulkan bahwa belum semua tempat di Kota Palopo memiliki stiker Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau papan informasi tanda larangan merokok. Beberapa responden menyatakan masih banyak terjadi pelanggaran terkait larangan merokok di fasilitas umum, dan disarankan agar pemerintah menyediakan tempat khusus bagi perokok sebagai bagian dari penerapan peraturan daerah tentang KTR
		AH	<i>Belum ada untuk fasilitas KTR saya liat di Palopo</i>	
		TK	<i>Belum ada</i>	
		JJ	<i>Iya belum ada. Harusnya pemerintah sediakan tempat-tempat khusus untuk perokok jika memang sudah ada itu perda KTR</i>	

**MATRIKS WAWANCARA PEMERINTAH KOTA  
STUKTUR BIROKRASI**

No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Kesimpulan
1.	Apakah ada penunjukan jabatan atau posisi khusus dari Pemerintah Daerah dalam struktur birokrasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap implementasi dan pemantauan Kawasan Tanpa Rokok?	AL	<i>Harusnya ada yah, tim satgas untuk melakukan penindakan tapi itu tadi Perwalnya saja belum ada, kita tidak tau jalannya dilapangan mau seperti apa</i>	Kesimpulan ringkas dari teks tersebut adalah bahwa hingga saat ini belum ada penunjukan jabatan atau posisi khusus dari Pemerintah Daerah dalam struktur birokrasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap implementasi dan pemantauan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tentang pembentukan tim satgas atau satuan tugas penindakan. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait seperti Satpol PP belum dapat melaksanakan penindakan di lapangan tanpa adanya Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah yang menetapkan tugas dan wewenang mereka.
		JN	<i>Belum ada untuk satgas karena belum di bentuk. Kita tidak bisa turun lapangan melakukan penindakan karena itu ada sendiri yang harus lakukan seperti satpol PP, dan tidak bisaki mengajak juga kalau dari pihak walikota belum mengeluarkan SK nya</i>	
		NL	<i>Belum ada. Karena kan kita bukan fungsi penindakan, nah itu tadi, harus ada perwalnya kan yang menuliskan siapa yang melakukan penindakan itu. Misalnya kan yang ditugaskan dituliskan satpol pp</i>	
		AK	<i>Tidak ada</i>	

2.	Apakah terdapat forum atau mekanisme khusus dalam struktur birokrasi yang membahas dan mengevaluasi kemajuan implementasi Kawasan Tanpa Rokok	AL	<i>Kalau masalah itu, Sudah ada sebetulnya yang jalan. Kkk arena sudah ada beberapa edaran seperti itu yang disampaikan di lingkungan-lingkungan sekolah itu, tidak diperbolehkan sama sekali merokok sembarang tempat . Dalam ruangan apa semua itu sudah ada edaran memang sudah disampaikan. Cuma fasilitas umumnya itu. Tempat khususnya itu merokok aktif itu belum disiapkan oleh pemerintah</i>	Meski ada edaran dan aturan terkait KTR, implementasi dan pengawasannya belum optimal karena kurangnya fasilitas khusus dan komitmen penegakan sehingga tidak ada forum atau mekanisme evaluasi yang jelas dalam struktur birokrasi.
		JN	<i>Belum pernah ada lagi terkait itu.</i>	
		NL	<p><i>Tidak pernah. Karena dari awal memang tidak ada penegakan ini. Kayaknya ini kan soalnya tidak ada komitmen ini sebenarnya mau menegakkan ini aturan, dulu juga dulu waktu pertama kali perdanya dibuat saat masih kepala dinas kesehatannya masih dokter ishad.</i></p> <p><i>Saya tidak tahu siapa sih sebenarnya motornya sampai adanya perda, dalam pembuatan perda juga lama dibuat yah, kadang banyak perdebatan dll. Tapi saya lihat Ada kemungkinan karena waktu itu juga Kemenkes masih ranjin memberi penghargaan.</i></p> <p><i>Semua kabupaten kota yang punya Perda langsung dikasih penghargaan. Walaupun penerapannya belum ada. Waktu itu kan sistem penghargaannya belum penerapan Asal punya perda sudah diapresiasi</i></p>	
		AK	<i>Belum pernah</i>	

3.	Bagaimana jalankan terkait sangsi yang tertulis dalam Perda KTR di Kota Palopo?	AL	<i>Iya ada sangsi tapi kita juga belum bisa menegakkan. Karena ketersediaan fasilitasnya belum ada. Seandainya mungkin sudah ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah terus ada yang melakukan pelanggaran, Kita tindak lanjuti. Kita berikan sanksi, tapi karena belum ada ketersediaan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah terkait masalah ruangan khusus untuk itu makanya tidak bisa juga kita menentukan</i>	Di Kota Palopo, meskipun terdapat sanksi yang tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), implementasinya terkendala oleh beberapa faktor. Semua pihak yang terlibat menyatakan ketidakmungkinan menegakkan sanksi karena belum adanya fasilitas yang memadai, seperti ruangan khusus. Selain itu, tidak ada kejelasan prosedur dan otoritas yang bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi, termasuk peraturan wali kota (perwali) yang mendetail tentang pelaksanaan sanksi tersebut. Pihak puskesmas dan satpol PP tidak dapat melakukan penindakan tanpa adanya instruksi dan fasilitas yang jelas. Oleh karena itu, disarankan agar semua unsur dan regulasi yang dibutuhkan disiapkan terlebih dahulu untuk menunjang implementasi efektif Perda KTR.
JN	<i>Tapi bagaimana mau dijalankan itu sangsi kalau belum di tau siapa yang mau memberikan sangsi karena tidak bisa ki lakukan penindakan karena bukan ki satgas</i>			
NL	<p><i>Iya ada sangsi, tapi kan sepanjang tidak ada peraturan wali kotanya siapa yang mau menegakkan sanksi itu? Kan tidak mungkin puskesmas datang, Eh menurut PERDA bayar 3 juta merokok di tempat ini gitu kan sesuai dengan PERDA. Tapi tidak ada sanksi Terus prosedurnya gimana? Siapa yang mau ngambil 3 juta itu? Siapa yang mau datang? Seperti kalau misalnya orang ditilang ya, yang mau ambil uangnya, Alokasi dananya kemana. Siapa yang akan menangkap, mengambilnya kemudian menjatuhkan sanksinya.</i></p> <p><i>Saya sih sebenarnya sudah sampaikan ke teman-teman di dinas kesehatan kami ini puskesmas payah loh ya. Kami dikasih target untuk menurunkan angka perokok terutama sekarang angka perokok muda ya, Tapi kalau cuma begini modelnya nggak akan ada</i></p>			



		AK	<i>Iya ada sangsi tertulis di perda. Tapi bagaimanapun ada tulisan sangsi, jika belum ada perwali yang mengatur terkait bagaimana harus dijalankan yah kami sebagai satpol tidak bisa jalankan. Baiknya dilengkapi semua dulu dari perwali, ketersediaan fasilitas dan unsur-unsur yang dianggap penting untuk menunjang Implementasi KTR.</i>
--	--	----	--

**MATRIKS WAWANCARA WILAYAH PENETAPAN KTR  
STUKTUR BIROKRASI**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	Apakah ada penunjukan jabatan atau posisi khusus dalam struktur birokrasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap implementasi dan pemantauan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo?	YN	<i>Kalau dari pemkot kurang tau. Tapi Kalau dari kita di kampus sini kan yang menertibkan itu bagian kepegawaian, yang melakukan peneguran kalau ada melanggar</i>	Di Kota Palopo, belum ada penunjukan jabatan atau posisi khusus dalam struktur birokrasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap implementasi dan pemantauan Kawasan Tanpa Rokok. Penertiban dan peneguran terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok masih dilakukan secara individual dan tidak resmi, baik di lingkungan kampus maupun di area lainnya. Beberapa individu berinisiatif sendiri untuk menegur, namun tanpa adanya aturan yang jelas dari pemerintah kota, tindakan ini kurang efektif.
		AH	<i>Untuk seperti itu belum ada, Biasanya kalau ada saya temukan merokok saya inisiatif sendiri untuk Menegur, untuk ini tidak Merokok di teras-teras Masjid</i>	
		TK	<i>Belum ada, biasanya banyak merokok disini tapi kan tidak enak menegur karena belum ada aturan yang jelas dari pemerintah kota</i>	
		JJ	<i>Iya Belum ada, saya juga baru tahu</i>	
2.	Bagaimana terkait sangsi yang diterapkan di wilayah Universitas	YN	<i>Iya diberikan sangsi. Dan baru-baru kemarin ditemukan puntung rokok di dalam WC hingga mampet. Dan bagian kepegawai dalam kampus</i>	Universitas Megabuana menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara ketat. Walaupun sudah ada kebijakan

Megabuana selaku kampus yang telah menerapkan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		<p><i>itu memang agak keras, agak keras dalam masalah kawasan tanpa rokok. Beberapa hari yang lalu, seminggu lalu itu di toilet di atas itu sempat mampet karena banyak puntung rokok yang ditaruh. Jadi ada pegawai di lantai 3, yang memang mereka merokok. Terus kemarin, baru lagi kemarin, kepegawain itu marah-marah di grup. Kenapa? Karena ada puntung rokok ditemukan di atas meja kerja satu-satu pegawai. Jadi, kepegawain sudah bilang, tolong mengerti satu sama lain bahwa ini kampus bebas asap rokok.</i></p> <p><i>Jadi, kepegawain itu akan cari tahu siapa yang merokok kemudian akan dipanggil. Apa sanksinya? Pertama, biasanya teguran. Yang kedua itu biasanya dikasihmi SP. Tapi kayaknya belum sampai di SP, masih ditegur-tegur begitu. Karena kalau sampaimi SP, biasanya berdampak sama penghasilannya dalam satu bulan itu dan satu bulan ini.</i></p>	ini, masih ditemukan pelanggaran seperti puntung rokok di toilet dan meja kerja pegawai. Pihak kepegawaian kampus menanggapi masalah ini dengan serius, memberikan teguran kepada pelanggar, dan berencana memberikan Surat Peringatan (SP) jika pelanggaran berlanjut, yang akan berdampak pada penghasilan bulanan pegawai tersebut.
	AH		
	TK		
	JJ		

## Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Kampus



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp.(0411) 585658,  
e-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: https://fkm.unhas.ac.id/

Nomor : 02189/UN4.14.1/PT.01.04/2024  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

6 Maret 2024

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  
Provinsi Sulawesi Selatan  
di- Tempat**

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Indah Sari  
Nomor Pokok : K052222004  
Program Studi : S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul "**Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No 3 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo**" yang dibimbing oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Balqis, SKM., M, Sc.PH., M. Kes  
Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. H. Indar, SH., MPH  
Lokasi Penelitian : Kota Palopo  
Waktu Penelitian : Maret - Mei 2024

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes.  
NIP.197604072005011004

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan FKM-UNHAS
2. Ketua Program Studi AKK FKM-UNHAS

## Lampiran 5 : Surat Persetujuan Etik Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jln.Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp.(0411) 585658,  
E-mail : [fkm.unhas@gmail.com](mailto:fkm.unhas@gmail.com), website: <https://fkm.unhas.ac.id/>

**REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK**

Nomor : 756/UN4.14.1/TP.01.02/2024

Tanggal: 22 Maret 2024

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No. Protokol	14324012090	No. Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	<b>Nur Indah Sari</b>	Sponsor	Pribadi
Judul Peneliti	<b>Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No 3 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo</b>		
No.Versi Protokol	1	Tanggal Versi	14 Maret 2024
No.Versi PSP	1	Tanggal Versi	14 Maret 2024
Tempat Penelitian	<b>Kota Palopo</b>		
Judul Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input checked="" type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard	Masa Berlaku <b>22 Maret 2024</b> Sampai <b>22</b> <b>Maret 2025</b>	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama : Prof.dr.Veni Hadju,M.Sc,Ph.D	Tanda tangan	 Tanggal 22 Maret 2024
Sekretaris komisi Etik Penelitian	Nama : Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes	Tanda tangan	 Tanggal 22 Maret 2024

Kewajiban Peneliti Utama :

1. Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
2. Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
3. Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
4. Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
5. Melaporkan penyimpangan dari protocol yang disetujui (protocol deviation/violation)
6. Mematuhi semua peraturan yang ditentukan

## Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp.(0411) 585658,  
e-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: https://fkm.unhas.ac.id/

Nomor : 02189/UN4.14.1/PT.01.04/2024  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

6 Maret 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  
Provinsi Sulawesi Selatan  
di- Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Indah Sari  
Nomor Pokok : K052222004  
Program Studi : S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No 3 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo" yang dibimbing oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Baiqis, SKM., M, Sc.PH., M. Kes  
Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. H. Indar, SH., MPH  
Lokasi Penelitian : Kota Palopo  
Waktu Penelitian : Maret - Mei 2024

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes.  
NIP.197604072005011004

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan FKM-UNHAS
2. Ketua Program Studi AKK FKM-UNHAS

## Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian Kota Palopo



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921  
 Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : 500.16.7.2/2024.0186/IP/DPMPPTSP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : **NUR INDAH SARI**  
 Jenis Kelamin : **P**  
 Alamat : **Jln. Poros Rantai Damai, Campurejo Kab. Luwu**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**  
 NIM : **K052222004**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul :

**Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 3 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo**

Lokasi Penelitian : **Kantor Walikota Palopo, Dinas Kesehatan Kota Palopo dan Universitas Mega Buana Palopo**  
 Lamanya Penelitian : **26 Maret 2024 s.d. 31 Mei 2024**

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 26 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Kepala DPMPPTSP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
 Pangkat : Pembina IV/a  
 NIP : 19850211 200312 1 002

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Wali Kota Palopo;
  2. Dandim 1403 SWG;
  3. Kapolres Palopo;
  4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
  5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
  6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
  7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 9 : Surat Disposisi Walikota



PEMERINTAH KOTA PALOPO  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Andi Djemma No. 66 Kota Palopo, 91921  
 Telp. 0471-21007 Fax. 0471-21003 Website : www.palopokota.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Nur Indah Sari	Diterima Tanggal : 01 April 2024
Nomor Surat : -	No. Agenda : 601 / IV / 2024
Tanggal Surat : 26 Maret 2024	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Surat keterangan Izin Penelitian	
<p><i>01</i>  <i>04</i> 2024.</p>	
Kepada Yth : <i>Bejabat sekota kota palopo</i>	
Diteruskan Kepada : <input type="checkbox"/> Sekretaris Daerah <input type="checkbox"/> Staf Ahli <input type="checkbox"/> Asisten I (Administrasi Tata Pemerintahan) <input type="checkbox"/> Asisten II (Administrasi Perekonomian & Pembangunan) <input type="checkbox"/> Asisten III (Administrasi Umum) <input type="checkbox"/> Kepada Badan ..... <input type="checkbox"/> Kepala Dinas ..... <input type="checkbox"/> Kepala Kantor ..... <input type="checkbox"/> Kepala Bagian ..... <input type="checkbox"/> Camat/Lurah .....	Dengan Hormat Harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan/Sarah <input type="checkbox"/> Koreksi/Penyempurnaan <input type="checkbox"/> Laksanakan <input type="checkbox"/> Koordinasikan/Konfirmasikan <input type="checkbox"/> Wakili/Dampingi <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan <input type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan <input type="checkbox"/> Jadwalkan/ Laporkan <input type="checkbox"/> File/Simpan/Edarkan <input type="checkbox"/> Vide
<p><i>Yth. &amp; Kabag Umum - G. ACS III -</i></p> <p><i>Disin hiki ke tangk. v/ diketahui &amp; 1/4 ins.</i></p> <p><i>Yth. Kasubag TU</i></p> <p><i>- yg diketahui</i>  <i>- ms 18/04/24</i></p>	

## Lampiran 10 : Surat Selesai Melakukan Penelitian PKM



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS WARU UTARA KOTA**

Alamat: Jln.DR.Ratulangi, Kel. Salobulo, Kec. Waru Utara, Kota Palopo  
 Email : [pkm.wuk@gmail.com](mailto:pkm.wuk@gmail.com), Kode Pos : 91911



Nomor : 400.7.22.1/278/PKM-WUK  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada  
 Yth. Rektor Universitas Hasanuddin  
 Di-  
 Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arman, S.Kep.Ns  
 NIP : 19770615 199702 1001  
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d  
 Jabatan : Kepala Puskesmas Waru Utara Kota

Menerangkan Bahwa :

Nama : Nur Indah Sari  
 NIM : K052222004  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin  
 Jurusan : S2 Department Administrasi Kebijakan Kesehatan  
 Judul : ***“Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No.3 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palopo”***

Bahwa benar telah menyelesaikan penelitian di Puskesmas Waru Utara Kota, selama 1(satu) bulan.

Demikian kami sampaikan, di ucapkan banyak terima kasih

Palopo, 15 Juli 2024  
 Kepala PKM Waru Utara Kota

**Arman, S.Kep.Ns**

NIP. 19770615 199702 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo
2. Mahasiswa Ybs



Lampiran 11 : Dokumentasi Penelitian





## Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup

## RIWAYAT HIDUP

## A. Data Pribadi

1	Nama Lengkap	Nur Indah Sari
2	Agama	Islam
3	Jenis Kelamin	Perempuan
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Campurejo, 11 Maret 2000
5	Alamat	Jln. Ade Irma Nasution No.44
6	Email	<a href="mailto:nurindahsarisj26@gmail.com">nurindahsarisj26@gmail.com</a>
7	No.Telepon/WA	082347375707

## B. Riwayat Pendidikan

Tahun	Tingkat Pendidikan	Institusi	Fakultas/ Jurusan
2005-2011	SD	SD 96 Campurejo	-
2011-2014	SLTP/SMP	MTSN Batusitanduk	-
2014-2017	SLTA/SMA	SMA 2 LUWU	MIPA
2017-2021	Sarjana (S1)	Universitas Hasanuddin	Fakultas Kesehatan Masyarakat/Manajemen Rumah Saakit
2022-2024	Magister (S2)	Universitas Hasanuddin	Fakultas Kesehatan Masyarakat, Magister Administrasi Kebijakan Kesehatan

## C. Riwayat Penelitian

Judul Penelitian	Tahun Penelitian
Faktor Yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Faisal Tahun 2021	2021